



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2022/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : Irfan Alias Ifan Bin Marju'i. R;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan PKP Mujahidin Rt.018 / Rw.006 Kel. Baning Kota
Kec. Sintang (sesuai KK) / Gang maluku 1 Kel. Siantan
Hulu Kec. Pontianak Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penangkapan tanggal 31 Januari 2022;
- Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor : 121/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 04 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 121/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 05 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua dan selanjutnya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa IRFAN Als IFAN Bin MARJU'I . R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN Als IFAN Bin MARJU'I . R berupa Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah kotak buah kotak Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Iimei1 : 86762058911438, Iimei2 : 86762058911420.

Dikembalikan kepada saksi Yanto.

4. Membebaskan kepada terdakwa IRFAN Als IFAN Bin MARJU'I. R untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **IRFAN ALIAS IFAN BIN MARJU'I. R**, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Swadaya 3 No.14 Rt.001 Rw.007 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib. terdakwa pergi ke rumah saksi Yanto dan langsung berpura – pura meminjam 1 (satu) Unit Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Iimei1 : 86762058911438, Iimei2 : 86762058911420 milik saksi Yanto dengan alasan terdakwa pinjam sebentar untuk menelpon teman terdakwa dan pada saat itu saksi yanto mau meminjamkan lalu menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Yanto bahwa dia mau pergi ke depan gang dan terdakwa pergi dengan berjalan kaki kedepan gang sambil membawa 1 (satu) unit handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dan kemudian handphone tersebut terdakwa berikan kepada Sdra DANDUNG (DPO) dan menyuruhnya untuk mengadaikan handphone kepada orang lain.

- Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 04.30 Wib.di Gang. Harmonis kelurahan. Kampung Dalam bugis Kecamatan. Pontianak Timur 1 (satu) Unit Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420 milik saksi Yanto tersebut di gadaikan oleh Sdra DANDUNG kepada temannya yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil gadai 1 (satu) unit handphone tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra DANDUNG dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa pergungan untuk bermain judi online dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di daerah beting pontianak timur.

- Kemudian pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022, sekira pukul 17.20 Wib di Jalan. Ismita (rumah kos) Kelurahan. Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Akibat dari kejadian tersebut saksi Yanto mengalami kerugian sebesar Rp 3.999.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- Perbuatan terdakwa **IRFAN ALIAS IFAN BIN MARJU'I. R** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **IRFAN ALIAS IFAN BIN MARJU'I. R**, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Swadaya 3 No.14 Rt.001 Rw.007 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut*

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib. terdakwa pergi kerumah saksi Yanto dan langsung berpura – pura meminjam 1 (satu) Unit Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420 milik saksi Yanto dengan alasan terdakwa pinjam sebentar untuk menelpon teman terdakwa dan pada saat itu saksi yanto mau meminjamkan lalu menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa dan setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Yanto bahwa dia mau pergi ke depan gang dan terdakwa pergi dengan berjalan kaki kedepan gang sambil membawa 1 (satu) unit handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dan kemudian handphone tersebut terdakwa berikan kepada Sdra DANDUNG (DPO) dan menyuruhnya untuk mengadaikan handphone kepada orang lain.
- Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekira Pukul 04.30 Wib. di Gang. Harmonis kelurahan. Kampung Dalam bugis Kecamatan. Pontianak Timur 1 (satu) Unit Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420 milik saksi Yanto tersebut di gadaikan oleh Sdra DANDUNG kepada temannya yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil gadai 1 (satu) unit handphone tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra DANDUNG dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di daerah beting pontianak timur.
- Kemudian pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022, sekira pukul 17.20 Wib di Jalan. Ismita (rumah kos) Kelurahan. Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.
- Akibat dari kejadian tersebut saksi Yanto mengalami kerugian sebesar Rp 3.999.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa **IRFAN ALIAS IFAN BIN MARJU'I. R** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepte);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YANTO**:

- Bahwa telah terjadi penggelapan handphone milik saksi oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Swadaya 3 No. 14 Rt.001/Rw.007 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa pada saat itu datang terdakwa IFAN kerumah saksi dan langsung meminjam handphone milik saksi dengan alasan pinjam sebentar untuk menelpon temannya, setelah itu saksi langsung menyerahkan handphone milik saksi tersebut kepada terdakwa IFAN, namun setelah saksi tunggu-tunggu sampai saat ini handphone milik saksi tersebut belum di kembalikan oleh terdakwa IFAN;
- Bahwa setahu saksi ternyata handphone saksi tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa IFAN kepada orang lain tanpa seijin saksi;
- Bahwa setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada Sdra RIBUT (teman saya) dan Sdra ANGGA tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian selanjutnya peristiwa tersebut saksi laporkan ke Polsek Pontianak Utara;
- Bahwa Handphone milik saksi tersebut saksi beli secara kontan/cas;
- bahwa kotak handphone tersebut adalah milik saksi yang di gelapkan oleh terdakwa IFAN pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib. di Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Swadaya 3 No.14 Rt.001/Rw.007 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah teman saksi yang bernama RIBUT dan Sdra ANGGA;
- bahwa setelah saksi menyerahkan 1 (satu) Unit handphone kepada terdakwa IFAN pada saat itu, terdakwa IFAN langsung bilang kepada saksi bahwa dia mau pergi ke depan gang, dan setelah itu terdakwa IFAN pergi dengan berjalan kaki kedepan sambil membawa 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut dan sampai saat sekarang ini handphone milik saksi tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa IFAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **WAIDI Alias RIBUT**:

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penggelapan handphone milik teman saksi yaitu YANTO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, ketika saksi sedang berangkat kerja dan lewat di depan rumah saksi YANTO, saksi di panggil oleh saksi YANTO dan pada saat itu saksi YANTO memberitahukan kepada saksi, bahwa handphone miliknya telah di pinjam oleh terdakwa IFAN pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Swadaya 3 No.14 Rt.001/Rw.007 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan sampai saat ini belum di kembalikan oleh terdakwa IFAN;
- Bahwa menurut cerita saksi YANTO bahwa terdakwa IFAN telah melakukan penggelapan handphone miliknya tersebut dengan cara terdakwa IFAN meminjam handphone kepada saksi YANTO dengan alasan pinjam sebentar untuk menelpon temannya, setelah itu saksi YANTO langsung menyerahkan/ meminjamkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa IFAN, namun sampai saat ini handphone milik saksi YANTO tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa IFAN
- Bahwa informasi yang saksi ketahui handphone milik saksi Yanto tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa IFAN kepada orang lain tanpa seijin saksi YANTO;
- Bahwa menurut saksi Yanto atas terjadinya peristiwa tersebut saksi YANTO mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian selanjutnya peristiwa tersebut di laporkan saksi YANTO ke Polsek Pontianak Utara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANGGA GUSTIMANDA AIs ANGGA:**

- Bahwa telah terjadi penggelapan handphone milik teman saksi yaitu saksi YANTO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi sedang bekerja dan kemudian saksi di telpon oleh saksi YANTO dan memberitahukan kepada saksi bahwa handphone miliknya yang di pinjam oleh terdakwa IFAN pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Swadaya 3 No.14 Rt.001/ Rw.007

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara dan sampai saat ini belum di kembalikan oleh terdakwa IFAN;

- Bahwa menurut cerita saksi YANTO bahwa terdakwa IFAN telah melakukan penggelapan handphone miliknya tersebut dengan cara terdakwa IFAN meminjam handphone kepada saksi YANTO dengan alasan pinjam sebentar untuk menelpon temannya, setelah itu saksi YANTO langsung menyerahkan/ meminjamkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa IFAN, namun sampai saat ini handphone milik saksi YANTO tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa IFAN

- Bahwa informasi yang saksi ketahui handphone milik saksi Yanto tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa IFAN kepada orang lain tanpa seijin saksi YANTO;

- Bahwa menurut saksi Yanto atas terjadinya peristiwa tersebut saksi YANTO mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian selanjutnya peristiwa tersebut di laporkan saksi YANTO ke Polsek Pontianak Utara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa pergi kerumah saksi Yanto dan langsung berpura-pura meminjam 1 (satu) Unit Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420 milik saksi Yanto dengan alasan terdakwa pinjam sebentar untuk menelpon teman terdakwa dan pada saat itu saksi yanto mau meminjamkan lalu menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa dan setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Yanto bahwa dia mau pergi ke depan gang dan terdakwa pergi dengan berjalan kaki kedepan gang sambil membawa 1 (satu) unit handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dan kemudian handphone tersebut terdakwa berikan kepada Sdra DANDUNG (DPO) dan menyuruhnya untuk mengadaikan handphone kepada orang lain;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib.di Gang. Harmonis Kelurahan Kampung Dalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugis Kecamatan Pontianak Timur 1 (satu) Unit Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420 milik saksi Yanto tersebut di gadaikan oleh Sdra DANDUNG kepada temannya yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil gadai 1 (satu) unit handphone tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra DANDUNG dan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa penggunaan untuk bermain judi online dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Beting Pontianak Timur;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022, sekira pukul 17.20 Wib di Jalan Ismita (rumah kos) Kelurahan, Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi YANTO untuk menggadaikan Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak buah kotak Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa pergi kerumah saksi Yanto dan langsung berpura-pura meminjam 1 (satu) Unit Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420 milik saksi Yanto dengan alasan terdakwa pinjam sebentar untuk menolong teman terdakwa dan pada saat itu saksi yanto mau meminjamkan lalu menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa dan setelah mendapatkan handphone

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Yanto bahwa dia mau pergi ke depan gang dan terdakwa pergi dengan berjalan kaki kedepan gang sambil membawa 1 (satu) unit handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dan kemudian handphone tersebut terdakwa berikan kepada Sdra DANDUNG (DPO) dan menyuruhnya untuk mengadaikan handphone kepada orang lain;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 04.30 Wib.di Gang. Harmonis Kelurahan Kampung Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur 1 (satu) Unit Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420 milik saksi Yanto tersebut di gadaikan oleh Sdra DANDUNG kepada temannya yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil gadai 1 (satu) unit handphone tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra DANDUNG dan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Beting Pontianak Timur;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022, sekira pukul 17.20 Wib di Jalan Ismita (rumah kos) Kelurahan, Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi YANTO untuk menggadaikan Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 372 KUHPidana, Atau, Kedua : Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu pada hari Jum'at Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa pergi kerumah saksi Yanto dan langsung berpura-pura meminjam 1 (satu) Unit Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420 milik saksi Yanto dengan alasan terdakwa pinjam sebentar untukmenelpon teman terdakwa dan pada saat itu saksi yanto mau meminjamkan lalu menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa dan setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Yanto bahwa dia mau pergi ke depan gang dan terdakwa pergi dengan berjalan kaki kedepan gang

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa 1 (satu) unit handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dan kemudian handphone tersebut terdakwa berikan kepada Sdra DANDUNG (DPO) dan menyuruhnya untuk mengadaikan handphone kepada orang lain, sehingga Saksi YANTO mengalami kerugian, maka Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah mengarah kepada unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut sehingga Majelis memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan yang bernama **Irfan Alias Ifan Bin Marju'i. R** dan identitas tersebut telah dibenarkan Terdakwa serta sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa tidak Error in Persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang merupakan kesengajaan atau dengan sengaja sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana "dengan sengaja" apabila dia

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat. (Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori-teori mengenai “kesengajaan” atau “dengan sengaja” tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar si pelaku atau orang lain memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara a quo, Majelis mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hooge Raad yaitu:

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum, pada hari Jum'at Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa pergi kerumah saksi Yanto dan langsung berpura-pura meminjam 1 (satu) Unit Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420 milik saksi Yanto dengan alasan terdakwa pinjam sebentar untuk menelpon teman terdakwa dan pada saat itu

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yanto mau meminjamkan lalu menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa dan setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Yanto bahwa dia mau pergi ke depan gang dan terdakwa pergi dengan berjalan kaki kedepan gang sambil membawa 1 (satu) unit handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dan kemudian handphone tersebut terdakwa berikan kepada Sdra DANDUNG (DPO) dan menyuruhnya untuk mengadaikan handphone kepada orang lain, sehingga Saksi YANTO mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggadaikan Handphone milik Saksi YANTO tanpa seizin Saksi YANTO sehingga Saksi YANTO mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak Saksi YANTO melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang berupa Handphone Merk VIVO V 20 SE Warna biru milik saksi YANTO sehingga Saksi YANTO mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seluruh unsur Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara lain maka Majelis tidak akan mempertimbangkan mengenai masa penahanan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP bahwa maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa : 1 (satu) buah kotak buah kotak Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420 dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi YANTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YANTO selaku korban dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Saksi YANTO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Pasal 197 KUHPidana dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN ALIAS IFAN BIN MARJU'I. R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRFAN ALIAS IFAN BIN MARJU'I. R** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kotak buah kotak Handphone jenis Vivo V 20 SE warna biru dengan nomor handphone : 081528454410 dengan nomor Imei1 : 86762058911438, Imei2 : 86762058911420;
dikembalikan kepada saksi YANTO.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Moch, Nur Azizi, S.H dan Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Mei 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Syuaidi, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Fetty Himawaty, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Moch Nur Azizi, S.H

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.B/2022/PN Ptk



Panitera Pengganti

Syuaidi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)